

PROFESI: SEBUAH TINJAUAN ETIS

Andre Ata Ujan

Universitas Atmajaya, Jakarta

Abstract:

Profession as a social role in essence requires social responsibility because its actualization is prone to the conflict of interests. This simply means that profession by nature is value laden. Knowledge of ethical values and understanding of moral maxims concerning professional activities are, therefore, of highly significant for every professional for such professional quality can help a professional to serve his/her clients and society at large responsibly. However, such knowledge and understanding may not viable enough to encourage moral conducts. What is required most for a professional to be met is moral integrity, that is, a quality of moral personality that enables him/her to be consistent in behaving ethically. To this extent, the capacity to internalize moral values and to make them to be one's own moral character is indispensable. Virtue ethics at this point can help a lot to build such a character.

Keywords: *Etika, useful profession, honorable profession, moral keahlian, kaidah moral, diskresi profesional, kualitas kepribadian..*

After all it makes sense that a good professional is one who performs the function of his/her profession, and does so in accordance with recongnized standards of excellence (*Michael Milde*)

Etika profesi merupakan payung normatif umum bagi pelbagai bidang profesi yang lebih spesifik seperti etika kedokteran, etika hukum, etika pendidikan, etika bisnis, dan lain sebagainya. Jadi, kalau dalam pendidikan profesi advokat, misalnya, kita mencoba menyoroti dan mendapatkan pemahaman umum tentang etika profesi, hal itu karena kegiatan advokasi dipandang sebagai sebuah profesi. Hal yang sama juga terjadi dalam pendidikan kedokteran atau pendidikan profesi lainnya.

Sesuai dengan hakekat profesi yang menuntut baik keahlian maupun kualitas moral seorang profesional, uraian tentang etika profesi tidak bisa

dilepaskan dari tinjauan etis tentang keahlian (*the ethics of expertise*). Etika keahlian justru menjadi basis penting dan bahkan merupakan *core substance* dari etika profesi. Karena itu tinjauan etis tentang etika profesi di sini akan dipusatkan pada analisis etis tentang keahlian sebagai *conditio sine qua non* bagi profesi. Tinjauan etis atas keahlian/profesi ini akan bermuara pada perumusan kaidah-kaidah moral (*maxim*) keahlian yang merupakan fundasi pelaksanaan profesi.

Sebuah uraian tentang etika profesi mengandaikan pengetahuan dasar tentang etika dan profesi itu sendiri. Karena itu, sebelum memasuki diskusi lebih jauh tentang etika profesi, dengan sangat sepintas akan disajikan pengertian dasar tentang apa itu etika dan apa itu etika profesi. Melengkapi pemahaman dasar itu, suatu uraian singkat tentang hakekat profesi juga akan disajikan di sini. Pada bagian penutup dari paper ini akan disinggung secara sepintas *etika keutamaan* yang diharapkan berfungsi sebagai *internal power for moral scrutiny* bagi seorang profesional.

1. Apa itu Etika Profesi?

Sebuah diskusi tentang etika profesi mengandaikan pembedaan secara tepat antara etika pada umumnya atau etika umum (*general ethics*) dan norma-norma perilaku etis yang secara khas berlaku pada sebuah profesi (*applied ethics*).¹ Etika profesi mengandaikan distingsi antara tantangan yang muncul dari pertanyaan “apa artinya menjadi manusia yang layak”? dan yang berkaitan dengan kegiatan atau pekerjaan seseorang. Dengan kata lain, etika profesi mengandaikan pemahaman tentang etika umum (yakni, mengajarkan bagaimana hidup baik sebagai manusia) serta kejelasan tentang moralitas peran atau jabatan (bagaimana menjalankan profesi secara bertanggungjawab).

Dengan demikian, etika profesi bukan sekedar penegasan kembali norma-norma moral umum (yakni, norma umum yang mengatur perilaku manusia sebagai manusia); norma etika profesi berkaitan dengan peranan atau fungsi sosial yang dilaksanakan seorang profesional di dalam masyarakat. Dalam bahasa Durkheim:

*The ethics of profession are localized. ... Thus centres of a moral life are formed which, although bound up together, are distinct, and the differentiation in function amounts to a kind of moral polymorphism.*²

Itu berarti, dalam penerapannya etika profesi berwajah majemuk sesuai dengan keragaman tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan

1 Daniel E. Wueste, “Introduction”, dalam *Professional Ethics and Social Responsibility*, edited by Daniel E. Wueste (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1994), 1.

2 Sebagaimana dikutip oleh Wueste dalam “Introduction,” *Profesional Ethics*, 2.

profesional. Kita lalu mengenal, misalnya, etika kedokteran, etika hukum, etika ilmu, etika bisnis, etika pendidikan, yang masing-masingnya memberi orientasi moral demi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut secara bertanggungjawab, dalam arti melayani kepentingan masyarakat.

Tetapi, apa itu etika? Dan, apa itu etika profesi? Istilah “etika,” sebagaimana dijelaskan oleh profesor filsafat Robert C. Solomon, berasal dari kata Yunani *ethos*, yang berarti kebiasaan, atau watak. Dewasa ini, istilah *ethos* menunjuk kepada sebuah disposisi yang istimewa, watak, atau sikap orang, kebudayaan, atau kelompok orang yang bersifat istimewa. Kita lalu mengenal, misalnya, etos suku Jawa, etos bisnis, etos kerja, etos akademis, dan lain sebagainya, yang semuanya menunjuk pada sebuah disposisi atau watak yang bersifat khusus atau istimewa. Dalam arti ini, etika, menurut Solomon, mempunyai dua konsesn dasar, yakni: (1) watak individual, termasuk apa artinya menjadi “person yang baik,” dan (2) peraturan atau norma-norma sosial yang mengatur dan membatasi perilaku kita,³ khususnya peraturan-peraturan *ultim* berkaitan dengan “yang baik” dan “yang buruk” atau “yang salah” dan “yang benar” secara moral. Singkatnya, etika berurusan dengan pertanyaan: bagaimana seharusnya saya sebagai manusia hidup dan bertindak? Itu berarti, etika memberi *orientasi normatif* (yakni, tentang apa yang seharusnya) bagi keputusan dan tindakan saya supaya keputusan dan tindakan saya disebut baik secara moral.

Lalu, apa itu etika profesi? Betapa pun beragam dalam penerapannya, etika profesi pada dasarnya memberikan *moral parameters* untuk pelbagai profesi. Seperti halnya etika umum, etika profesi membantu seorang profesional untuk memahami dan membedakan “yang baik” dari “yang buruk”, “yang layak dilakukan” dari “yang tidak layak dilakukan”. Etika profesi, dengan demikian, memberi orientasi ganda, yakni orientasi pada yang baik dan yang buruk; melakukan yang baik dan menghindari yang buruk dalam kegiatan profesional. Sebagai orientasi, etika profesi berkaitan dengan praksis hidup manusia yang berusaha merefleksikan situasi dan tindakannya dalam bingkai acuan “baik” dan “buruk”.

Singkatnya etika profesi merupakan orientasi normatif yang membantu menjawab pertanyaan yang amat fundamental, yakni: bagaimana saya sebagai seorang profesional harus bersikap dan bertindak?⁴ Dalam konteks profesi advokat, misalnya, pertanyaannya adalah: “Bagaimana saya sebagai seorang advokat harus hidup dan bertindak sehingga hidup dan tindakan saya merefleksikan moralitas seorang advokat

3 Sebagaimana dikutip oleh William H. Shaw dalam bukunya *Business Ethics*, third edition (Ontario, Canada: International Thomson Publishing Company, Inc., 1999), 4.

4 Andre Ata Ujan, “Meretas Etika Pendidikan,” *Atma nan Jaya*, Tahun III, No. 3 (Desember 1990): 3-4.

profesional?” Atau, bagaimana saya bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab saya sebagai seorang pengacara profesional. Untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana seharusnya saya bersikap dan bertindak sebagai seorang profesional,” adalah penting bahwa kita terlebih dahulu harus memiliki kejelasan konseptual tentang apa itu profesi.

2. Hakekat Profesi

Kata “profesi” berasal dari bahasa Latin *professio*, yang berarti: (1) pekerjaan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu; dan (2) janji atau ikrar (komitmen).⁵ Kedua arti itu secara bersama-sama memperlihatkan makna terdalam dari istilah “profesi”.

Secara umum profesi dimengerti sebagai kegiatan berdasarkan keahlian yang dilaksanakan untuk mendapatkan nafkah. Profesi dalam arti umum ini, sekurang-kurangnya dari segi prinsip, tidak memiliki tujuan di dalam dirinya sendiri; tujuannya terletak di luar tindakan profesional itu sendiri, yakni untuk mendapatkan imbalan materil. Dalam arti ini, kegiatan apa saja yang dijalankan berdasarkan keahlian, boleh disebut profesi.

Pengertian harafiah yang kedua justru menyibakkan sebuah dimensi lain dari profesi. Dalam arti janji atau ikrar, istilah profesi justru menyiratkan adanya komitmen pribadi dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Di sini profesi dilihat sebagai sebuah pilihan bebas yang dilandasi sikap keterlibatan dan penyerahan diri yang (hampir) total pada kegiatan yang dijalankan. Dengan demikian profesi menjadi “hidup”-nya seorang profesional, karena profesi bagi seorang profesional memiliki nilai intrinsik – layak dilakukan karena bernilai dalam dirinya sendiri. Karena nilai intrinsik inilah maka pelaksanaan sebuah profesi, selain keahlian, juga menuntut sikap pelayanan. Inilah yang disebut profesi khusus atau profesi luhur.

Bertolak dari kedua pengertian di atas, maka profesi pada dasarnya adalah sebuah pilihan sadar manusia yang pelaksanaannya menuntut keahlian dan komitmen pribadi. Pada taraf lebih tinggi, komitmen yang bertanggungjawab terrefleksi melalui sikap pengabdian dan pelayanan pada kepentingan masyarakat. Di sini terlihat dimensi sosial dari profesi. Dengan kata lain, profesi adalah sebuah peran sosial dan karenanya mengadung dalam dirinya tanggungjawab sosial. Profesi hanya dapat dimengerti dan memiliki makna dalam konteks sosial atau dalam kaitannya dengan kepentingan masyarakat di mana profesi dijalankan.

5 Lihat *Kamus Latin Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1969); juga *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988). Arti yang ke dua tidak terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dengan demikian, ketika kita berbicara tentang etika profesi, kita berbicara tentang pentingnya seorang profesional menjalankan fungsi atau perannya dengan baik dan bertanggungjawab. Karena memiliki peran atau fungsi sosial itu maka tanggungjawab bagi seorang profesional berarti: (1) kehadiran seorang profesional harus memberi manfaat bagi masyarakat; dan (2) seorang profesional harus bersedia menanggung akibat dari apa yang dilakukannya dalam rangka profesi.⁶ Untuk itu, seorang profesional harus menjalankan fungsinya sesuai dengan standard-standar keunggulan (baik dari segi keahlian maupun moralitas). Seorang *lawyer*, misalnya, dituntut untuk bertindak dengan orientasi seperti itu. Mengambil contoh seorang *lawyer*, Milde menegaskan:

*After all, it makes sense that a good lawyer (or physician, or accountant) is one who performs the function of his/her profession, and does so in accordance with recognized standards of excellence.*⁷

Standar keunggulan itu terrefleksi dalam keahlian dan sikap pelayanan pada kepentingan masyarakat.

Bertolak dari kedua elemen pengertian profesi di atas, kita juga dapat membedakan dua macam profesi: (1) profesi pada umumnya; dan (2) profesi khusus atau profesi luhur. Profesi umum berorientasi pada pencapaian material; sedangkan profesi khusus dijalankan terutama dengan motivasi pelayanan.⁸ Aristoteles menyebut jenis yang pertama sebagai kegiatan yang *useful* (bersandar pada asas manfaat, khususnya dalam arti material), sedangkan jenis profesi yang kedua disebutnya *honorable* karena bersifat *self-contained* (yakni, memiliki nilai intrinsik).⁹ Profesi pada umumnya dijalankan berdasarkan keahlian dengan tujuan utama mencapai manfaat ekonomis. Sedangkan profesi khusus atau luhur menuntut keahlian serta komitmen pada pelayanan pada kepentingan masyarakat.

Tentu saja terdapat pelbagai definisi berbeda tentang profesi. Durkheim, misalnya, memasukkan segala macam pekerjaan ke dalam kategori profesi. Tidak ada suatu definisi yang ketat yang menggambarkan secara utuh apa itu profesi. Meskipun begitu hakekat profesi sebagaimana diuraikan di atas secara umum dapat diterima. Hal itu terlihat dari elemen pokok yang

6 Michael Milde, "Legal Ethics: Why Aristotle Might Be Helpful," *Journal of Social Philosophy*, Vol. 33 No. 1 (Spring 2002): 59.

7 Milde, *Ibid.*, 45.

8 Distingsi ini tidak boleh diperlakukan secara hitam-putih. Motivasi yang mendasari masing-masing jenis profesi lebih dimaksudkan sebagai motivasi utama yang menandai masing-masing jenis profesi. Dengan demikian, motivasi material dipandang sebagai ciri utama profesi dalam arti umum tanpa harus menyingkirkan sama sekali unsur pelayanan di dalamnya. Hal yang sama juga berlaku untuk motivasi pelayanan pada profesi luhur.

9 Sebagaimana dikutip oleh Brubacher dalam karyanya: *Modern Philosophy of Education*, third edition (Kogakusha: McGraw Hill Book Company, Inc., 1962), 225.

dipandang sebagai watak niscaya sebuah profesi atau ciri utama seorang profesional. Michael Bayles, misalnya, mengajukan tiga watak dasar dari sebuah profesi: (1) menuntut latihan dan pendidikan secara luas; (2) melibatkan komponen intelektual penting; dan (3) menempatkan seseorang dalam posisi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

Sedangkan Ornstein dan Levine dalam karyanya *An Introduction to the Foundation of Education*, 1985, mengetengahkan hal-hal berikut sebagai ciri seorang profesional: (1) menaruh perhatian pada pelayanan umum serta memiliki komitmen pada karier; (2) memiliki pengetahuan dan keahlian melebihi mereka yang awam; (3) menerapkan penelitian dan teori dalam praktek; (4) menjalankan spesialisasi dalam waktu panjang sehingga mampu memiliki otonomi dalam mengambil keputusan; (5) bersedia bertanggungjawab atas keputusan dan tindakan yang diambilnya dalam rangka pelayanan; (6) memiliki kode etik yang berfungsi menjelaskan hal-hal yang meragukan (ambigu) dalam rangka pelayanan; dan (7) berprestise tinggi serta memiliki posisi ekonomi yang baik.¹¹

Sementara itu menurut Bernard Barber, suatu profesi harus memiliki atribut-atribut berikut: (1) adanya pengetahuan umum dan sistematis, karena pengetahuan merupakan kekuatan untuk mengontrol alam dan masyarakat; (2) berorientasi terutama kepada komunitas dan bukan kepada kepentingan individu; (3) sosial kontrol, terutama dari mereka yang juga memiliki pengetahuan dan keahlian serupa, demi mengekang kepentingan pribadi; (4) perlu *self-control* dengan berpatok pada nilai-nilai komunitas; dan (5) imbalan sosial terhadap profesional terutama adalah prestise dan kehormatan dan bukan uang.¹²

Terlihat dari ciri-ciri profesi di atas bahwa baik Bayles maupun Ornstein dan Levine, serta Barber memberi tekanan kuat pada dua elemen utama, yakni keahlian dan pelayanan pada kepentingan masyarakat sebagai ciri-ciri utama yang menandai sebuah kegiatan profesional. Karena itu, kalau kita hendak mencari prinsip-prinsip moral profesi, maka prinsip-prinsip yang dimaksud seharusnya merupakan parameter normatif yang mendukung pentingnya tuntutan keahlian dan sikap pelayanan demi menjalankan profesi secara baik dan bertanggungjawab. Sikap bertanggungjawab ini diketengahkan secara khusus baik oleh Ornstein dan Levin maupun Barber sebagai salah satu ciri pokok profesi.

Jadi, profesi menuntut bahwa seorang profesional harus: (1) memiliki pengetahuan dan keahlian melebihi mereka yang awam: (2) memiliki

10 Sebagaimana dikutip Wueste dalam "Introduction", 5.

11 Allan C. Ornstein and Daniel U. Levine, *An Introduction to the Foundations of Education*, third edition (Houghton: Mifflin Company, 1985), 38-39.

12 Sebagaimana dikutip oleh Wueste dalam "Introduction," 6.

komitmen pada, atau melayani, kepentingan masyarakat; dan (3) bersedia menanggung akibat dari keputusan dan tindakannya yang dilakukan dalam rangka profesi.

3. Tantangan Terhadap Profesi

Ada dua hal yang dapat menjadi hambatan dalam menjalankan profesi dengan baik dan bertanggungjawab: (1) ketimpangan posisi yang berakibat pada ketimpangan relasi profesional-klien; dan (2) konflik kepentingan.

Pertama, Seorang profesional, karena keahliannya, memiliki posisi khusus di hadapan kliennya.¹³ Pengetahuan dan keahlian yang diperolehnya lewat pendidikan, pelatihan, dan praktek atau magang dalam waktu lama membuat seorang profesional memiliki posisi khusus di hadapan kliennya. Keahlian ini pula yang menjadi alasan utama bagi klien membangun relasi dengan profesional. Ada suatu keyakinan epistemologis di dalam diri klien bahwa seorang profesional selalu memiliki pengetahuan lebih baik dari seorang awam. Bahkan apabila ada keragu-raguan tentang itu, seorang awam tetap percaya bahwa pendapat seorang profesional *is less likely to be mistaken and likely to be less mistaken*.¹⁴ Karena itu juga seorang awam percaya bahwa seorang profesional mampu membedah persoalan secara jernih serta secara tepat melihat pelbagai implikasinya, lalu berusaha menemukan jalan keluar yang tepat pula baginya. Tegasnya, seorang profesional berhak atau memiliki privilege, persis karena keahliannya, untuk menentukan apa yang terbaik bagi kliennya (*professional discretion*).

Di sini terlihat bahwa pada tataran yang lebih dalam, relasi profesional-klien dibangun berdasarkan sikap *saling percaya*. Klien percaya bahwa profesional mampu menemukan apa yang terbaik baginya; sementara itu sang profesional pun percaya bahwa kliennya memang menginginkan bantuan profesional dan karenanya bersedia bekerja sama secara jujur untuk mencari dan menemukan jalan terbaik untuk memenuhi kepentingan klien itu sendiri. Singkatnya, hubungan profesional-klien adalah hubungan kepercayaan.

Akan tetapi unsur "membutuhkan" yang mengawali relasi profesional-klien tidak boleh dipahami secara sepihak.¹⁵ Seorang profesional pun membutuhkan masyarakat, khususnya seorang awam yang sedang dihadapinya sebagai klien. Seorang profesional secara *eksistensial* dan *fungsional* membutuhkan orang awam atau masyarakat. Profesi sebagai

13 Brubacher, *Modern Philosophies of Education*, 223.

14 John Hardwig, "Toward an Ethics of Expertise," dalam *Professional Ethics and Social Responsibility* (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1994), 85.

15 Ata Ujan, "Meretas Etika Pendidikan," 6-7.

sebuah peran sosial tidak bisa tidak harus berada di dalam masyarakat dan hanya hidup dan berkembang di tengah masyarakat lewat pelaksanaan fungsi sosial dari profesi itu sendiri.

Dengan masuknya unsur kepercayaan sebagai basis moral relasi profesional-klien, hubungan profesional-klien yang pada awalnya melulu fungsional (karena kepercayaan pada keahlian seorang profesional) berubah menjadi hubungan yang secara substansial melibatkan keseluruhan diri baik profesional maupun klien sebagai *person*. Di sini seorang profesional tidak dilihat melulu karena keahliannya, tetapi juga karena kualitasnya sebagai *person* – yakni, kualitasnya sebagai manusia yang layak dipercaya. Dari perspektif ini harus dikatakan bahwa profesional dan kliennya berada pada posisi yang sama. Dari sudut fungsi, keduanya berada pada posisi yang tidak sama, akan tetapi dari sisi eksistensi, keduanya keduanya sederajat – keduanya adalah *person* yang dipercayakarena kualitas kepribadiannya. Karenanya masing-masingnya juga berhak untuk diperlakukan, meminjam bahasa Immanuel Kant, sebagai tujuan dalam dirinya sendiri dan tidak pernah sebagai alat untuk kepentingan apa pun.

Problem moral muncul ketika relasi fungsional diberi tekanan begitu kuat sehingga relasi kesetaraan – berbasis kepercayaan timbal balik – berubah menjadi relasi *asimetris subordinatif*, di mana klien justru diletakkan pada posisi lemah. Penekanan pada fungsi bisa saja menjadi begitu kuat, sehingga mendorong profesional untuk menyalah-gunakan kepercayaan klien demi kepentingannya sendiri. Hubungan profesi-klien lalu bisa diubah dan direduksi menjadi sekedar hubungan *ahli-awam*, relasi *the expert-layperson*.¹⁶ Di sini klien bisa saja dipandang melulu sebagai alat untuk kepentingan profesional.

Berkaitan dengan itu, perlu ditegaskan bahwa kepercayaan seorang awam terhadap seorang profesional boleh disebut kepercayaan buta. Kepercayaan dalam arti sesungguhnya mengandaikan pengetahuan memadai dalam bidang profesi yang bersangkutan. Kualitas pengetahuan ini akan menjadi basis yang mencukupi untuk menilai kualitas seorang profesional. Sayangnya, seorang awam justru tidak memiliki kualifikasi yang demikian. Timbul ketimpangan dalam relasi profesional-klien.

Ketimpangan relasi (karena keawaman klien) ini lalu bisa saja dilihat sebagai peluang bagi seorang profesional untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada seharusnya. Di sini keahlian serta nilai kepercayaan disalah-gunakan untuk kepentingan pribadi sang profesional; bersama dengan itu, penyalah-gunaan posisi seperti ini tentu saja menjadi alasan untuk, paling sedikit, mempertanyakan watak pelayanan, suatu watak esensial lainnya yang membuat sebuah kegiatan disebut profesi.

16 Lihat John Hardwig, "Toward an Ethics of Expertise," 83.

Kedua, Tidak sulit membayangkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan profesi.¹⁷ Ada tiga elemen dalam relasi profesi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan: (1) relasi profesional-klien; (2) relasi profesional-organisasi; dan (3) relasi profesional- masyarakat.

- (1) Umum terjadi bahwa banyak profesional mengalami konflik kepentingan sejak awal terbangunnya relasi dengan klien. Para *lawyers*, dokter, akuntan, dan profesional lainnya tidak bekerja tanpa imbalan. Mereka dibayar. Dalam relasi profesional-klien, konflik kepentingan potensial terjadi karena pada sisi profesional bisa saja ada kecenderungan untuk mendapatkan imbalan sebesar mungkin, sementara klien justru berkeinginan menekan biaya sekecil mungkin. Ketegangan ini bisa saja membuka peluang bagi seorang profesional untuk menyalah-gunakan kekhususan posisinya (baca: keahliannya) sebagai profesional untuk mendapatkan keuntungan.
- (2) Kecenderungan memperbesar imbalan bisa saja menjadi lebih kuat mengingat para profesional umumnya bekerja untuk lembaga tertentu. Dalam posisi seperti ini konflik kepentingan terjadi karena, di satu pihak, mereka harus memenuhi tuntutan lembaga, sementara, di lain pihak, mereka juga dituntut untuk melayani kepentingan klien sebaik mungkin – sebuah tuntutan yang implikasinya sering bertolak belakang dengan kepentingan lembaga. Tekanan kepentingan lembaga bisa saja membawa akibat di mana klien harus memikul beban berlebih yang tidak perlu.
- (3) Selain relasi dengan klien dan organisasinya, seorang profesional juga berhubungan dengan masyarakat luas. Karena status sosialnya, profesi tidak bisa dijalankan tanpa memperhitungkan kepentingan masyarakat pada umumnya. Seorang profesional tidak saja memiliki kewajiban terhadap klien dan organisasinya, tetapi juga wajib memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Dalam ketegangan kepentingan, kaum profesional, para *lawyers*, misalnya, bisa saja lupa bahwa mereka harus melayani kepentingan keadilan, sebuah kepentingan tertinggi masyarakat.

Adanya kompleksitas relasi yang berimbas pada konflik kepentingan dapat saja membuat penilaian dan keputusan seorang profesional menjadi kompromistis. Ia tidak lagi mendasarkan pertimbangan, keputusan, dan tindakannya pada apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional, melainkan berdasarkan kepentingan-kepentingan pribadi atau pihak tertentu yang mengakibatkan terjadinya penyalah-gunaan profesi.

¹⁷ Lary May, "Conflict of Interest," dalam *Professional Ethics and Social Responsibility*, edited by Daniel E. Wueste (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1994), 67-81.

Problem moral lebih serius yang muncul karena kompleksitas kepentingan ialah bahwa seorang profesional, meskipun mengetahui dan menyadari adanya peluang konflik kepentingan, tetap saja mengklaim dan bahkan mengiklankan diri sebagai orang yang mengabdikan diri “seluruhnya demi kepentingan klien atau masyarakat.”¹⁸ Seorang profesional bisa saja secara sadar menyembunyikan kepentingannya sendiri dan secara sadar pula “mengelabui” kliennya lewat retorika “pelayanan total pada kepentingan klien.” Retorika ini tentu saja *deceptive* dan mengganggu otonomi klien dalam mengambil keputusan secara matang. Klien yang terjerat oleh retorika yang demikian tidak lagi bebas menentukan apa yang terbaik bagi dirinya dan bahkan bisa saja “bersedia” mengeluarkan biaya lebih yang sebetulnya tidak perlu. Dengan kata lain, retorika pelayanan justru menimbulkan beban tidak perlu namun harus ditanggung oleh klien.

Konflik kepentingan bukanlah hal mudah untuk diatasi, apalagi para profesional, *lawyers* misalnya, memang dibayar untuk menyelesaikan persoalan kliennya, sebuah kepentingan yang bisa saja bertabrakan dengan kepentingan organisasi dan masyarakat yang juga harus mereka layani. Bagaimana mengatasi problem konflik kepentingan seperti ini?

Tidak mudah menjawab pertanyaan di atas. Hal yang paling penting ialah bahwa para profesional harus memperhatikan konflik-konflik yang dapat mengganggu otonominya dalam melakukan penilaian dan mengambil keputusan profesional. Seorang profesional seharusnya tidak membiarkan pikiran dan pendapatnya dipengaruhi, apalagi ditentukan begitu saja, oleh pendapat publik.

Selain dari itu, klien harus diberi informasi secukupnya tentang kemungkinan terjadinya konflik kepentingan. Kesiediaan klien untuk menerima kemungkinan ini akan sangat membantu seorang profesional untuk menjalankan apa yang disadarinya sebagai *wajib* dari segi profesinya. Pemahaman klien tentang kompleksitas relasi yang membawa serta kemungkinan-kemungkinan konflik kepentingan akan memberi ruang gerak yang lebih bebas bagi profesional untuk bekerja secara profesional dan dengan itu juga membantu membebaskan seorang profesional dari beban moral yang timbul akibat gesekan kepentingan.

Tentu saja kedua strategi di atas bukanlah obat mujarab yang mampu dengan mudah mengeliminasi kesulitan moral akibat ketimpangan relasi serta kompleksitas kepentingan dalam pelaksanaan profesi. Bahkan kehadiran kode etik profesi sekalipun tidak dengan sendirinya mengatasi problem moral yang kita identifikasi di sini. Kode etik, dalam arti tertentu, adalah rumusan verbal yang berfungsi lebih sebagai bagian dari *mekanisme*

18 May, “Conflict of Interest,” 74-75.

eksternal dari pada sebagai *mekanisme internal pertahanan moral*. Sebuah kode etik akan menjadi pajangan mati tanpa arti apabila tidak terinternalisasi dalam diri seorang profesional. Kode etik saja tidak mencukupi. Kita membutuhkan kesadaran moral yang terintegrasi dalam kepribadian seorang profesional untuk melindunginya dari problem moral di atas.

Dalam kaitan itu, mengingat keahlian memainkan peran dominan dalam profesi, maka suatu refleksi moral mengenai keahlian pasti merupakan bagian penting dari etika profesi. Kedudukan keahlian yang begitu dominan dalam profesi bisa saja menimbulkan godaan bagi seorang profesional untuk melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan manfaat yang justru bertentangan dengan tuntutan moral profesi. Karena itu adanya kaidah-kaidah moral (*maxim*) keahlian akan membantu memberikan batasan-batas normatif dalam menjalankan profesi.

4. Tuntutan Moral Keahlian

Telah diuraikan di atas bahwa relasi seorang ahli dan seorang awam terbangun di atas sebuah ketimpangan epistemik. Seorang ahli memiliki pengetahuan lebih banyak dan lebih baik dari pada seorang awam atau masyarakat pada umumnya. Keunggulan seorang profesional justru terletak pada otoritas epistemik. Hal ini diakui oleh klien dan karena itu ia mempercayakan persoalannya pada profesional untuk mendapatkan pemecahan terbaik.

Karena begitu pentingnya pengetahuan atau keahlian bagi seorang profesional, maka, *pertama*, menjadi kewajiban moral utama baginya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya. Seorang profesional yang baik seharusnya tidak pernah puas dengan pengetahuan yang dimilikinya. Memiliki predikat sebagai *lawyer*, dokter, akuntan, insinyur, misalnya, tidak dengan sendirinya berarti yang bersangkutan tidak lagi perlu belajar atau menambah pengetahuan. Bahkan dengan bertambahnya pengetahuan seharusnya seorang profesional menjadi semakin sadar bahwa ada banyak hal yang masih harus dipelajari. Masyarakat terus berkembang. Tantangan-tantangan sosial yang menghadang kepentingan masyarakat terus meningkat kualitasnya. Seorang profesional yang tidak atau lalai memperbaharui pengetahuannya akan menjadi tidak *reliable* untuk menjawab tantangan-tantangan kebutuhan yang berkembang di dalam masyarakat. Pelayanan yang bermutu menuntut keahlian yang bermutu pula.

Kedua, dorongan untuk belajar dan menambah pengetahuan harus berawal dari kesadaran akan ketidak-tahuan. Sikap penyerahan diri seorang klien terhadap seorang profesional juga didasari pada kepercayaan bahwa seorang ahli tidak melibatkan diri dalam kejahatan epistemik – suatu kecenderungan untuk menipu diri sendiri tentang pengetahuannya

sendiri.¹⁹ Secara moral harus dipandang buruk ketika seseorang profesional tidak secara jujur mengakui keterbatasan pengetahuannya. Profesional yang tidak berkualitas dari segi keahlian sebetulnya membohongi masyarakat dan bahkan membiarkan masyarakat atau klien mendasarkan kepercayaannya pada suatu profesionalisme semu. Seorang ahli seharusnya mampu melihat batas-batas kompetensinya, batas-batas reliabilitas pengetahuannya, batas-batas ke-berterapan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Ia seharusnya mampu mengakui bahwa tidak semua hal bisa ditanganinya dengan bermodal pengetahuan yang dimilikinya.

Dengan kata lain seorang ahli/profesional harus memiliki reputasi yang baik yang juga diakui terutama oleh komunitas ahli di bidangnya. Dengan demikian, seorang awam akan memiliki alasan cukup untuk mempercayai seorang ahli (baca: profesional) karena yang bersangkutan memang mendapat pengakuan dari para ahli atau profesional dalam bidang yang sama-sama mereka geluti. Jadi, seorang awam menaruh kepercayaan kepada seorang profesional karena si profesional mendapatkan pengakuan dan dipercaya oleh komunitas profesional itu sendiri.

Kepercayaan seorang awam ini tidak boleh disalah-gunakan karena penyalah-gunaan atas kepercayaan tidak hanya berimbas pada ketidakpercayaan terhadap keahlian seorang profesional, melainkan pada kepribadian profesional sebagai manusia. Ketika seorang profesional disebut “penipu,” predikat ini tidak saja memperlihatkan citra buruk profesi tetapi juga menjadi gambaran buruk kepribadian seorang profesional sebagai manusia. Dan persis karena kepercayaan ini bisa disalah-gunakan, kita membutuhkan etika keahlian. Harus ada *maxim* atau prinsip moral untuk diikuti oleh para ahli.

Lalu, bagaimana wajah sebuah etika keahlian? Patut diakui bahwa penyimpangan dalam pelaksanaan profesi selalu bisa saja terjadi. Namun hal itu seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak sama sekali mempercayai mereka yang ahli dalam bidangnya. Karena itu suatu etika keahlian, menurut John Hardwig, haruslah mengakui bahwa dalam hal keahlian, tidak semua orang memiliki akses kepada pengetahuan keahlian. Etika keahlian dengan demikian harus mengakui bahwa alasan-alasan yang berbasis keahlian memang tidak bisa dicek oleh orang awam. Hal penting yang ingin ditekankan di sini ialah bahwa seorang ahli atau profesional seharusnya tidak membiarkan pikirannya dibentuk begitu saja oleh pihak lain. Seorang ahli atau seorang profesional harus memiliki otonomi atau independensi (*professional autonomy*) dalam mengambil keputusan profesional (*professional discretion*). Etika keahlian harus menggarisbawahi otonomi profesi.

19 Hardwig, “Toward an Ethics of Expertise,” 88-89.

Dengan begitu, etika keahlian menuntut bahwa seorang awam, dalam arti tertentu, harus hanya mempercayakan begitu saja persoalannya pada mereka yang ahli (baca: profesional) dalam bidangnya. Akan tetapi untuk itu, agar kepercayaan seorang klien tidak berubah menjadi boomerang bagi dirinya sendiri, maka etika keahlian juga menuntut bahwa seorang ahli atau profesional memiliki sikap baik (*the principle of benevolence*). Seorang ahli atau profesional dalam menjalankan tugasnya, pertama-tama harus dilandasi oleh motivasi berbuat baik. Untuk itu ia harus setia (*fidelity*) pada kepentingan klien atau orang awam. Ia harus melayani orang awam. Dalam arti ini, etika keahlian menekankan, paling sedikit, pentingnya asas *fairness* (*the principle of justice as fairness*) demi melindungi kepentingan klien.

Perlindungan atas kepentingan klien memang penting dan itu harus menjadi perhatian utama seorang ahli atau profesional. Akan tetapi perlu pula diperhatikan bahwa pelayanan pada kepentingan klien tidak boleh pada saat yang sama melanggar kepentingan pihak ketiga atau pihak lain. Seorang ahli, persis karena keahliannya, harus mampu memperhitungkan implikasi pelayanannya terhadap pihak ketiga. Seorang *lawyer*, misalnya, tidak boleh memenangkan sebuah perkara demi membela kepentingan kliennya dengan mengorbankan kebenaran dan keadilan yang merupakan nilai-nilai tertinggi bagi suatu masyarakat beradab.

Etika keahlian juga menuntut bahwa seorang ahli atau profesional tidak boleh hanya membatasi perhatiannya pada perilakunya sendiri dan membiarkan begitu saja pelanggaran-pelanggaran moralitas keahlian yang dilakukan oleh rekan-rekan seprofesi. Merupakan bagian dari tanggungjawab profesi bahwa seorang profesional harus juga bersikap kritis terhadap moralitas rekan-rekan seprofesi. Menjadi tanggungjawab profesional bagi seorang profesional untuk “ meniup pluit ” (*whistle blower*) ketika ia mengetahui bahwa ada sementara orang yang menyebut dirinya ahli atau profesional tetapi ternyata tidak kompeten dan tidak bermoral.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hardwig merumuskan *maxim* atau kaidah-kaidah moral keahlian atau profesional, sebagai berikut:²⁰

- (1) Akui ketika anda tidak tahu, ketika anda sebetulnya hanya menduga, dan ketika pendapatmu hanyalah sebuah perkiraan *reasonable*. Jangan menilai berlebihan keluasan dan kepastian pengetahuan anda, atau menarik kesimpulan yang dianggap valid dari penilaian seperti itu. Hindari memberikan pendapat tentang sesuatu yang sebetulnya berada di luar kompetensi anda.
- (2) Katakan kebenaran sebagaimana anda melihatnya menurut penilaian profesionalmu, tetapi jangan memberi kesan bahwa anda berbicara

20 Hardwig, “Toward an Ethics of Expertise,” 93-94.

atas nama komunitas para ahli ketika anda memang tidak berada dalam posisi demikian. Apabila komunitas ahli terpecah dalam pandangannya mengenai sesuatu persoalan, katakan demikian. Dan apabila pandangan anda sendiri merupakan pandangan yang tidak didukung banyak orang (*minor opinion*), katakan demikian juga.

- (3) Katakan kebenaran sebagaimana anda melihatnya dari kaca mata profesional, bahkan jika anda harus mengatakan kepada pekerja anda, klien anda, atau kepada mereka yang punya kekuasaan mengenai hal-hal yang mereka sendiri sebetulnya tidak suka mendengarkannya.
- (4) Perhatikan efek pernyataan anda bagi mereka yang bukan pekerja atau klien anda, khususnya bagi mereka yang potensial terkena risiko penerapan pengetahuan anda, terutama apabila mereka terancam resiko tanpa mereka sendiri mengetahui atau menyetujuinya. Kewajiban terhadap pekerja atau klien tidak menghilangkan pertimbangan keadilan. Anda seharusnya tidak menggunakan pengetahuan anda untuk mengancam orang lain secara tidak *fair* atau untuk mempersenjatai pekerja anda untuk melakukan ancaman.
- (5) Sadarlah bahwa manusia cenderung berrasionalisasi: anda akan cenderung percaya bahwa pekerja anda atau mereka yang berkuasa ingin mendengarkan anda. Karena itu, untuk memastikan kebenaran pendapat anda, cek pendapatmu dengan menghadapkannya pada pendapat rekan sejawatmu.
- (6) Akui batas-batas kemampuan etis anda. Ketahuilah bahwa penggunaan seorang ahli tergantung pada iklim kepercayaan. Jangan mengotori atmosfir kepercayaan sosial dengan menyalah-gunakannya demi keuntungan pribadi.

5. Apakah Kaidah Moral Mencukupi?

Pertanyaan umum khas etika, termasuk etika profesi, adalah: bagaimana seharusnya saya bertindak (juga dalam konteks profesi) sehingga tindakan saya disebut baik secara moral? Pertanyaan ini mengandaikan pentingnya norma-norma untuk bertindak sehingga pertanyaannya lalu berbunyi: manakah norma-norma atau prinsip-prinsip moral yang dapat saya jadikan patokan dalam bertindak sehingga tindakan saya mempunyai kualitas moral?

Persoalannya adalah: apakah memiliki norma-norma moral sudah mencukupi untuk bersikap etis? Kaidah-kaidah moral keahlian/profesi yang dirumuskan di atas juga dimaksudkan sebagai panduan moral bagi seorang ahli/profesional. Pertanyaannya adalah: apakah kaidah-kaidah tersebut mencukupi bagi seorang ahli atau profesional untuk berperilaku etis? Kalau kaidah-kaidah tersebut mencukupi, lalu mengapa kode etik

kita pandang tidak mencukupi? Bukankah keduanya merefleksikan sikap penghargaan pada nilai-nilai moral? Kalau tidak mencukupi, lalu apa yang diperlukan agar kaidah-kaidah etis, juga kode etik, berfungsi efektif?

Efektivitas kaidah-kaidah moral mengandaikan dua hal: (1) pemahaman yang baik tentang apa itu profesi serta tuntutan-tuntutan moral profesi; dan (2) internalisasi nilai-nilai yang menjadi basis dari profesi. Hal yang pertama coba dipenuhi melalui pendidikan seperti yang kita lakukan sekarang. Pada tahap ini, yang kita perlukan pertama-tama adalah kejelasan konseptual dari apa yang disebut profesi dan etika profesi. Di sini kita mendapatkan pengetahuan (kognitif) tentang materi yang dibahas.

Pada tahap kedua, diperlukan sebuah proses lebih lanjut untuk menyadari pentingnya kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip moral lalu berusaha untuk mewujudkannya secara konsisten dalam perilaku konkret. Hanya kalau kaidah-kaidah moral telah terinternalisasi, yang ditandai oleh pelaksanaannya secara konsisten dalam praktek sehari-hari, kaidah-kaidah tersebut dapat berfungsi sebagai bagian efektif dari sistem pertahanan moral internal seorang profesional.

Dengan pertimbangan seperti ini maka pertanyaan "Bagaimana seharusnya saya bertindak supaya tindakan saya disebut baik secara moral?" sebetulnya tidak cukup operasional dari sudut efektivitas perwujudan kaidah-kaidah moral. Barangkali pertanyaannya harus diganti dengan: *Bagaimana saya seharusnya atau kualitas kepribadian macam apa yang harus saya (sebagai manusia) miliki sehingga saya mampu mematuhi dan mewujudkan kaidah-kaidah moral dalam hidup saya?*²¹

Situasi profesi yang serba kompleks membuat pertanyaan kedua ini menjadi semakin penting untuk dicermati. Pendekatan *deontologis* (menekankan prinsip kewajiban dan hak) dan pendekatan *utilitarian* (menekankan prinsip manfaat melalui kalkulasi *cost and benefit*) tentu saja penting, dan itu umum digunakan, namun efektivitas pendekatan-pendekatan tersebut juga masih sangat tergantung pada disposisi internal, disposisi batin seorang profesional. Artinya, kualitas profesional itu sendiri sebagai manusia pada akhirnya yang menentukan apakah prinsip kewajiban/hak atau prinsip manfaat dapat diterapkan secara bertanggungjawab.

Dengan begitu, pertanyaan kedua di atas sesungguhnya menitik pada kualitas kepribadian saya sebagai manusia yang merupakan basis internal

21 Uraian lengkap tentang pokok ini dapat dibaca dalam artikel menarik dari Michael Milde, "Legal Ethics: Why Aristotle Might Be Helpful?": 45-66. Bertolak dari analisisnya tentang pendekatan Kantianisme dan Utilitarianisme dalam etika hukum, Milde sampai pada kesimpulan bahwa etika keutamaan yang dikembangkan Aristoteles dapat menjadi alternatif memadai bagi seorang *lawyer* (profesional) dalam melakukan pertimbangan dan keputusan moral.

pelaksanaan kaidah moral. Di sini seorang profesional tidak berseru kepada sesuatu di luar dirinya (kaidah-kaidah moral), tetapi saya mencoba memeriksa dan membangun kualitas saya sebagai manusia. Yang disasar di sini adalah *kebajikan* atau *keutamaan* sebagai kekuatan internal untuk berperilaku etis. Yang kita perlukan adalah keutamaan profesional untuk bertindak etis dalam profesi. Pertanyaannya lalu: bagaimana saya memperoleh keutamaan sehingga saya mampu berperilaku etis?

Kalau kita berbicara mengenai keutamaan (*moral virtues*), kita sesungguhnya berbicara tentang *praksis kebaikan*. Artinya, kebajikan hanya dapat diperoleh lewat *kemauan untuk melakukan hal yang baik*. Katakan saja, keadilan adalah sebuah nilai yang pada akhir dapat menjadi disposisi internal saya untuk berbuat adil apabila saya memiliki kemauan untuk selalu melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan keadilan. Kata Aristotels: “...*Men will be good or bad builders as a result of building well or badly.*” Hal yang sama berlaku untuk keutamaan. Seorang profesional hanya akan memiliki keutamaan apabila ia terus berusaha mempraktekan apa yang disadarinya sebagai baik atau adil. Dengan demikian, keutamaan diperoleh melalui *proses pembiasaan serta latihan* berbuat baik. Kata Milde:

*Professional virtue thus needs to become a trait of character in which one habitually reproduces the attitudes and orientations of the virtuous lawyer [or professional].*²²

Jadi, sekali lagi, untuk memiliki keutamaan keadilan (*virtue of justice*), misalnya, seorang *lawyer* harus berusaha secara konsisten menegakkan keadilan. Akan tetapi untuk itu, seorang *lawyer* pada tempat pertama harus mengerti dengan baik hakekat hukum. Pengetahuan tentang, serta sikap kritis terhadap, pelbagai teori hukum, seperti: *natural law theory*, *legal realism*, *legal positivism*, dan *critical studies of law*, misalnya, akan sangat membantu keluasaan pemahaman tentang esensi hukum. Bersama dengan itu, pemahaman tentang pelbagai teori keadilan akan sangat membantu memperluas orientasi seorang *lawyer* dalam penerapan hukum. Di sini letak pentingnya pendidikan, *training*, *bar exams*, serta *apprenticeship* bagi seorang profesional. Seluruh proses ini menunjukkan bahwa seorang profesional dituntut memiliki kualifikasi lebih dari orang awam pada umumnya. Tetapi proses yang sama juga memperlihatkan bahwa profesionalisme seseorang juga menuntut pengakuan dari pihak lain, khususnya dari anggota seprofesi yang sudah terbukti sebagai profesional yang pantas diteladani.

22 Milde, “Legal Ethics...”, 57.

Penutup

Bersikap etis dalam menjalankan sebuah profesi mengandaikan dua hal pokok: *pertama*, pengertian tentang esensi dari profesi; dan, *kedua*, pemahaman tentang apa itu etika serta penerapannya dalam profesi. Pemahaman itu sendiri bukanlah jaminan bagi seseorang untuk berperilaku etis. Pemahaman adalah masalah kognitif. Sedangkan, perilaku etis adalah masalah sikap. Pemahaman dapat diperoleh dalam tempo singkat asalkan orang mau meluangkan sedikit waktu untuk membaca atau belajar. Tetapi sikap membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang.

Kendati begitu pemahaman tentang kedua hal itu tetap penting. Lebih baik memiliki pengetahuan dari pada tidak sama sekali. Pengetahuan, betapa pun sederhana, dapat menjadi lampu yang memberi terang kepada pemilikinya untuk menghadapi tantangan hidupnya secara inteligen. Pengetahuan tentang hakekat profesi dan etika profesi tentu saja dapat membantu seorang profesional untuk berpikir lebih jernih dan bertindak dengan lebih bertanggungjawab. Kaidah-kaidah moral keahlian/profesi dapat memainkan peran penting dalam membantu seorang profesional untuk menjalankan profesinya secara bertanggungjawab.

Akan tetapi, pengetahuan dan bahkan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip moral akan tidak berarti apabila tidak terinternalisasi dan tertransformasi menjadi sikap profesional. Kita, termasuk para profesional, membutuhkan keutamaan (*moral virtues*) untuk berperilaku moral. Ini perlu pendidikan, latihan, dan, yang paling penting, kemauan bertindak sesuai dengan apa yang disadari sebagai baik dan adil. Itulah tantangan kalau seorang profesional ingin menjadi profesional dalam arti sesungguhnya.

*) **Andre Ata Ujan**

Doktor filsafat dari Filipina; Dosen tetap untuk mata kuliah Filsafat dan Etika Bisnis pada Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya, Jakarta; dan dosen tidak tetap untuk mata kuliah Filsafat Hukum Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta.

BIBLIOGRAFI

- Shaw, William H., *Business Ethics*. Third edition, Ontario, Canada: International Thomson Publishing Company, Inc., 1999.
- Ornstein, Allan C. And Levine, Daniel U., *An Introduction to the Foundations of Education*. Third edition, Houghton: Mifflin Company., 1985.
- Brubacher, *Philosophy of Education*. Third edition, Kogakusha: McGraw Hill Book Company., 1962.
- Wueste, Daniel E., "Introduction", dalam *Professional Ethics and Social Responsibility*. Edited by Daniel E. Wueste, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1994.

- Ata Ujan, Andre, "Meretas Etika Pendidikan", *Atma nan Jaya*, Tahun III, No. 3 (Desember 1990).
- Milde, Michael, "Legal Ethics, Why Aristotle Might be Helpful," *Journal of Social Philosophy*, Vol. 33, No. 1 (Spring 2002).
- Hardwig, John, "Toward an Ethics of Expertise," dalam *Professional Ethics and Social Responsibility*. Edited by Daniel E. Wueste, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 1994.
- May, Lary, "Conflict of Interests," dalam *Professional Ethics and Social Responsibility*. Edited by Daniel E. Wueste, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 1994.